

**REALISASI PENGGUNAAN TANAH DENGAN PERUNTUKANNYA
PADA TANAH HAK GUNA BANGUNAN DI KAWASAN PARIWISATA
SENGGIGI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Skripsi
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



oleh :

**DARMAWAN WIBOWO
NIM. 2091661/M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2005**

INTISARI

Penggunaan tanah merupakan wujud kegiatan atau pemanfaatan tanah untuk memenuhi kebutuhan tertentu baik bersifat materil maupun sprituil. Judul dari skripsi ini adalah "Realisasi Penggunaan Tanah dari Pemberian Hak Guna Bangunan Menurut Rencana Peruntukannya di Kawasan Pariwisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat". Penelitian ini didasari pada kenyataan bahwa belum semua pemberian HGB di Kawasan Pariwisata Senggigi ditindaklanjuti oleh penggunaan tanah sesuai dengan rencana peruntukannya. Berdasarkan keadaan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi penggunaan tanah menurut rencana peruntukannya oleh pengusaha pariwisata di kawasan pariwisata Senggigi serta untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh pengusaha pariwisata setelah diberikan HGB.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif. Populasi yang diteliti adalah seluruh pengusaha pariwisata yang memiliki bidang tanah dengan sertifikat HGB sebanyak 33 pengusaha pariwisata yang terbagi kedalam 3 jenis usaha yaitu, hotel, restoran dan artshop. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tabulasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa belum semua pengusaha pariwisata merealisasikan penggunaan tanah sesuai rencana peruntukannya setelah diberikan HGB. Dari seluruh pengusaha yang diteliti sebanyak 20 orang telah merealisasikan penggunaan tanah seluruhnya seluas 317.731M² atau 43,86%, dan yang merealisasikan penggunaan tanahnya sebagian sebanyak 1 orang dengan luas 14.199 M² atau 1,95%, sedangkan yang belum merealisasikan penggunaan tanahnya sebanyak 12 orang dengan luas 392.531 M² atau 54,18% dari luas seluruhnya.

Disamping itu terdapat masalah yang dihadapi setelah pemberian HGB yaitu dari pelaksanaan pemberian HGB yaitu masalah monitoring lapang setelah diberikan HGB dan dari penerima HGB yaitu masalah dana. Sejauh ini belum ada penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban dari pemberian HGB.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka	10
B. Kerangka Pemikiran	15
C. Hipotesis	18
D. Batasan Operasional	18

BAB III	METODE PENELITIAN.....	20
	A. Metode Penelitian	20
	B Lokasi Penelitian.....	20
	C. Populasi dan Sampel	20
	D. Jenis dan Sumber Data	21
	1. Jenis Data	21
	2. Sumber Data	22
	E. Teknik Pengumpulan Data	22
	F. Teknik Analisis Data	23
BAB IV	GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	25
	A. Wilayah Administrasi, Letak dan Luas Wilayah	
	Kabupaten Lombok Barat	25
	1. Wilayah Administrasi Kabupaten Lombok Barat	25
	2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten	
	Lombok Barat.....	26
	3. Wilayah Administrasi, Luas dan Letak	
	Kecamatan Batu Layar.....	29
	B. Potensi Pengembangan Kabupaten Lombok Barat ...	30
	1. Potensi Fisik Alamiah	30
	2. Potensi Penggunaan Tanah.....	31
	C. Potensi Pariwisata.....	34
	D. Status Tanah.....	36

	E. Gambaran Umum Responden	38
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
	A. Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat	40
	B. Permohonan HGB oleh Pengusaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Senggigi	42
	C. Penggunaan Tanah di Kawasan Pariwisata Senggigi	44
	D. Realisasi Penggunaan Tanah di Kawasan Pariwisata Senggigi	51
	E. Masalah-masalah yang Dihadapi Setelah Pemberian HGB di Kawasan Pariwisata Senggigi	60
BAB VI	P E N U T U P	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah sebagai salah satu faktor produksi yang merupakan media bagi kehidupan, aktifitas manusia dan mahluk hidup lainnya secara berkelanjutan, dalam penggunaannya harus tetap memegang asas lestari, optimal, serasi dan seimbang. Hal tersebut sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 BAB IV B Butir 16 yang menyatakan:

Mengembangkan kebijaksanaan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Begitu juga dengan penguasaannya harus diatur agar tidak menimbulkan permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Lebih lanjut menurut TAP MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam konsideran Menimbang butir c: Pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik.

Sehubungan dengan pernyataan di atas maka setiap kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertanahan harus dapat

menciptakan suasana dan kondisi yang menguntungkan, sehingga tanah yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Syarat utama pemanfaatan tanah untuk pembangunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana digariskan di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa atas dasar ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan beberapa hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UUPA bahwa bumi, air termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Penguasaan tanah yang bersumber pada Hak Menguasai Negara ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penguasaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah.
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum.

Oleh karena itu, apapun yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan atas tanah oleh perorangan ataupun badan hukum harus memenuhi aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintah selaku penyelenggara tugas-tugas negara.

Status penguasaan tanah sangat penting bagi masyarakat, karena penguasaan tanah ini berkaitan erat dengan kewenangan pemegang Hak atas tanah untuk berbuat sesuatu atas tanah yang diwakunya itu. Tanah memang tidak dengan sendirinya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kehidupan manusia, namun pemanfaatan dan penggunaan di atasnyalah yang dapat memberikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia khususnya serta mahluk hidup lainnya.

Di dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat diperlukan adanya pedoman untuk meletakkan jenis kegiatan pembangunan. Untuk mengembangkan pembangunan tersebut perlu dibuat suatu perencanaan mengenai peruntukan, penggunaan tanah secara terkoordinasi yang diselaraskan dengan kebijaksanaan pembangunan yang ada.

I Made Sandy (1995:52) memberi pengertian bahwa "Penggunaan tanah berencana adalah penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan, yang kebutuhan disesuaikan dengan tempat dan waktu, sesuai dengan aspirasi masyarakat".

Seperti pada umumnya Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, dalam melaksanakan pembangunan perekonomiannya mengalami kekurangan dana. Sumber-sumber pendapatan dari dalam negeri dipacu untuk memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan. Salah satu sumber pendapatan dari dalam

negeri yang mampu mendatangkan devisa bagi negara adalah sektor pariwisata.

Dalam pengembangan pariwisata, terutama dengan pembangunan sarana fisik pariwisata membutuhkan tanah, berkaitan dengan hal tersebut penataan penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah pada kawasan pariwisata sangat penting agar pemanfaatan tanah dapat dilaksanakan secara optimal dan tercipta ketertiban dalam penggunaan tanah. Penggunaan tanah untuk pembangunan usaha pariwisata diharapkan dapat memberikan keuntungan baik bagi pihak yang membutuhkan tanah maupun bekas pemilik tanah.

Dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, banyak terjadi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga selain merugikan negara juga sangat merugikan masyarakat.

Pemerintah memperhatikan segala kemungkinan yang akan timbul akibat pemberian hak atas tanah terhadap seseorang atau badan hukum yang mana didalam penggunaan dan penguasaan tanahnya menimbulkan kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengendalian perolehan hak atas tanah dan pelayanannya bagi kepentingan berbagai usaha dan kepentingan nasional.

Peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan usaha tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh

Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Hak bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Pulau Lombok merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang sedang berkembang dengan pesat. Potensi sektor pariwisata ini sangat layak untuk mendapat perhatian yang serius sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Tabel 1 : Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Kabupaten Lombok Barat Tahun 1998 – 2003

No	Tahun	Wisatawan		
		M mancanegara (orang)	Nusantara (orang)	Jumlah
1.	1998	154.033	23.935	177.968
2.	1999	150.767	22.269	173.036
3.	2000	65.615	24.511	90.126
4.	2001	54.540	40.098	94.638
5.	2002	104.898	51.606	156.504
6.	2003	73.410	72.596	146.006

Sumber: Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lombok Barat, 2003

Dengan arus kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang selalu mengalami peningkatan, sektor pariwisata memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar selain sektor pertanian. Sektor pariwisata ini mulai dikembangkan di Pulau Lombok pada awal Tahun 80-an dengan pengembangan awalnya di Kabupaten Lombok Barat pada Kawasan Pariwisata Senggigi dengan

wisata pantai sebagai obyek utamanya. Dalam pengembangan daerah wisata tersebut, pemerintah daerah membuka kesempatan kepada penanam modal mendapatkan hak atas tanah untuk pembangunan usaha pariwisata. Untuk menunjang pembangunan usaha pariwisata tersebut, pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat memberikan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan.

Kenyataannya belum semua pemilik hotel dan restoran serta pemilik usaha pariwisata lainnya yang telah memperoleh Hak Guna Bangunan dapat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendukungnya. Sehingga banyak terdapat tanah yang telah diberikan hak berupa Hak Guna Bangunan masih berupa hamparan tanah yang belum dimanfaatkan sesuai dengan rencana peruntukannya.

Dari kenyataan diatas timbul permasalahan yang menyangkut aspek **penggunaan tanah**. Bertitik tolak pada hal tersebut di atas yang erat hubungannya dengan masalah pertanahan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Realisasi Penggunaan Tanah Dengan Peruntukannya Pada Tanah Hak Guna Bangunan Di Kawasan Pariwisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat**

B. Rumusan Masalah

Pembangunan sarana dan prasarana wisata pada kawasan pariwisata di Lombok Barat membutuhkan tanah yang sangat luas mengingat jumlah kawasan pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1989 mengenai pembangunan kawasan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pembangunan dalam kawasan pariwisata tersebut meliputi sarana fisik seperti Hotel, Restoran, Villa, Bungallow, Kantor Agen Perjalanan, Artshop dan sarana penunjang lainnya. Penguasaan tanah oleh perusahaan pariwisata ini berupa suatu Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Penggunaan tanah yang telah dikuasai tersebut harus sesuai dengan permohonan yang telah diajukan dalam izin lokasi maupun permohonan hak atas tanahnya. Hal ini dilakukan agar penggunaan tanah di kawasan tersebut dapat dikendalikan dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Kenyataan yang timbul pada umumnya belum semua pengusaha pariwisata tersebut mewujudkan/merealisasikan rencana peruntukan tanahnya sesuai dengan permohonan Hak Guna Bangunan yang telah diterbitkan, hal ini akan berakibat pada ketidaksesuaian peruntukan dan penggunaan tanahnya. Keberadaan beberapa pemilik tanah yang berdomisili di luar daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebabkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian mendapatkan kendala yaitu tidak dapat melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner keseluruhan responden karena terdapat 5 responden berdomisili di luar Provinsi NTB.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengusaha pariwisata telah merealisasikan penggunaan tanahnya sesuai dengan rencana peruntukan?
2. Masalah apakah yang dihadapi berkaitan dengan realisasi penggunaan tanahnya setelah diberikan Hak Guna Bangunan?

C. Pembatasan Penelitian

Agar tidak terjadi kekeliruan serta mempermudah pemahaman selanjutnya, maka penulis memberi pembatasan yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Hak Guna Bangunan yang menjadi obyek penelitian adalah Hak Guna Bangunan yang telah diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat kurun waktu 1990 sampai tahun 2000.
2. Penggunaan tanah yang dimaksud adalah penggunaan tanah untuk keperluan usaha pariwisata di Kawasan Pariwisata Senggigi.
3. Realisasi penggunaan tanah yang dimaksud berupa pembangunan fisik dan pemanfaatannya setelah diberikan Hak Guna Bangunan
4. Masalah yang dihadapi oleh penerima dan pemberi Hak Guna Bangunan adalah masalah yang timbul setelah Hak Guna Bangunan diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat beserta realisasi penggunaan tanahnya.
5. Kawasan pariwisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kawasan Pariwisata Senggigi yang telah ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 1989
tentang Pembangunan Pariwisata Nusa Tenggara Barat.

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui realisasi penggunaan tanah oleh perusahaan pariwisata setelah diberikan Hak Guna Bangunan.
- b. Mengetahui masalah yang dihadapi oleh pemegang Hak Guna Bangunan yang berhubungan dengan realisasi penggunaan tanahnya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Dengan mengetahui penggunaan dan penguasaan tanah serta masalah yang dihadapi penerima HGB maka dapat diperoleh masukan berupa saran, pendapat tentang penggunaan tanah pada kawasan pariwisata pantai Senggigi dan sekitarnya sebagai bahan dalam mengambil kebijaksanaan.
- b. Dari segi ilmu pengetahuan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pertanahan khususnya tentang penggunaan tanah pada kawasan pariwisata.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian BAB I sampai BAB III, serta pelaksanaan penelitian, perolehan data, pengolahan sampai analisisnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengusaha pariwisata yang telah memperoleh HGB dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 belum seluruhnya menindaklanjuti penggunaan tanah sesuai dengan rencana peruntukannya, khususnya pengusaha pariwisata yang bergerak pada bidang usaha perhotelan. Bentuk realisasi penggunaan tanah oleh pengusaha pariwisata di Kawasan Pariwisata Senggigi berupa pembangunan fisik dan dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk realisasi penggunaan tanah yaitu:
 - a. 20 pengusaha pariwisata telah merealisasikan penggunaan tanah seluruhnya, yaitu telah dilaksanakan pembangunan di atas tanah yang dikuasai sesuai dengan rencana peruntukannya seluas 317.731 M² atau 43,86% dari seluruh luas HGB yang diteliti
 - b. 1 pengusaha pariwisata telah merealisasikan penggunaan tanahnya sebagian, yaitu telah dilaksanakan pembangunan di atas tanah yang dikuasai tetapi saat ini belum direalisasikan

seluruhnya seluas 14.199 M² atau 1,95% dari seluruh luas HGB yang diteliti

- c. 12 pengusaha pariwisata belum merealisasikan penggunaan tanahnya, yaitu belum dilaksanakan pembangunan di atas tanah yang dikuasai dan masih berupa hamparan kebun kelapa seluas 392.531M² atau 54,18% dari seluruh luas HGB yang diteliti

Dari jumlah pegusaha pariwisata yang telah merealisasikan penggunaan tanah seluruhnya terdapat 1 pengusaha yang tidak memanfaatkan penggunaan tanahnya (tidak beroperasi) dan 1 pengusaha pariwisata melakukan perubahan peruntukan tanahnya.

2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam menindaklanjuti penggunaan tanahnya setelah diberikan HGB yaitu: *Pertama*, masalah yang dihadapi oleh pengusaha pariwisata adalah masalah dana yang cukup besar untuk merealisasikan penggunaan tanahnya akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tingkat keamanan yang belum stabil yang ditandai adanya kasus-kasus peledakan bom dan kerusuhan-kerusuhan, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Lombok. Di sisi lain adanya kesengajaan dari pemegang HGB yang bersangkutan untuk tidak segera melaksanakan pembangunan diatas tanah yang dikuasai, sehingga ada kesan bahwa HGB yang

telah diberikan digunakan sebagai alat spekulasi sambil menunggu harga tanah tersebut meningkat; *Kedua*, yaitu tidak adanya monitoring lapang mengenai realisasi penggunaan tanah setelah diberikan HGB oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, sehingga selama ini tidak ada penerapan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap pelanggaran yang dilakukan penerima HGB dalam menindak lanjuti surat keputusan pemeberian hak atas tanah yang diterimanya.

B. Saran

Berdasarkan fakta-fakta yang dihadapi dalam merealisasikan penggunaan tanah dari pemberian HGB di Kawasan Pariwisata Senggigi, maka penyusun mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yaitu, dalam pelaksanaan pemberian HGB selanjutnya sebelum pengusaha pariwisata mengajukan permohonan HGB terlebih dahulu disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagian diatas tanahnya.
2. Perlu adanya teguran bagi pengusaha pariwisata yang belum merealisasikan penggunaan tanahnya setelah diberikan HGB agar segera memanfaatkan tanahnya untuk pembangunan sarana dan prasaran pariwisata dimaksud.

3. Perlu adanya kebijakan yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada pengusaha pariwisata yang telah memperoleh HGB apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanahnya.
4. Mengenai pengusaha yang telah atau belum merealisasikan penggunaan tanahnya agar tetap menjunjung tinggi asas fungsi sosial hak atas tanah demi terjalinya keserasian dan keseimbangan dengan pembangunan di sektor lainnya.
5. Pengembangan pariwisata jangan hanya mengutamakan keuntungan materiil semata namun harus tetap mewujudkan suatu pola penggunaan tanah yang lestari, optimal, serasi dan seimbang (LOSS) serta penggunaan tanah yang aman, tertib, lancar, asri, dan sehat (ATLAS) untuk mendapatkan manfaat yang seoptimal mungkin, tetapi tetap memperhatikan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuan tanah
6. Pelaksanaan monitoring lapang berupa indentifikasi dan pendayagunaan tanah terlantar harus diikuti oleh keseriusan aparat yang terkait dan peran serta dari masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Akil, Sjarifuddin. (2003) Implementasi Kebijakan Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dari Prespektif Penataan Ruang. < [http:// kimpraswil.go.id/ ditjen_ ruang/ makalah/ dirjenPR-pariwisatadoc](http://kimpraswil.go.id/ditjen_ruang/makalah/dirjenPR-pariwisatadoc)>(akses 04 Januari 2004)
- Bater, J. et al. (tt) Planing For Local Level: Sustainable Tourism Development, Canadian Universities Consortium: Urban Environmental Management Project Training & Technology Transfer Program, Canadian International Development Agency (CIDA). <<http://terranet.or.id/masukandetail PHP?id=1327>> (akses 05 Januari 2004)
- Biro Pusat Statistik, (2002). Statistik Perhotelan Nusa Tenggara Barat, Mataram
- (2003), Lombok Barat Dalam Angka, Mataram
- BAPPEDA (2003). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat 2003-2013 (tidak dipublikasikan) Mataram
- Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. (2004), Data Usaha Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (tidak dipublikasikan). Mataram
- (2004), Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lombok Barat. (tidak dipublikasikan). Mataram
- Fandy Tjiptono dan Totok Budi Santoso (2001) Strategi Riset Lewat Internet, penerbit ANDI, Yogyakarta
- Harsono, Boedi.(2003) Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya.jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- (2000)Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah) Jakarta, Djambatan 2000.
- (2003)Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, dalam hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

- Halid, A.PU (1999) Studi Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi pada Kawasan Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Jayadinata T, Joharai. (1999)Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah, Penerbit ITB, Bandung
- Nasution, Lutfi Ibrahim (2002) Kebijakan Dalam Melaksanakan Pembaharuan Agraria. Makalah pada Seminar Nasional Pertanian Pembaharuan Agraria, Yogyakarta.
- Sandy, I Made (1995) Tanah Muka Bumi, FMIPA-UI, Jakarta.
- Silalahi, S.B (2002) Sejarah Perkembangan Kelembagaan Agraria/Pertanahan Di Indonesia Makalah pada Seminar Pembaharuan Agraria, Yogyakarta
- Spillen J. James (1994) Ekonomi Pariwisata , Sejarah dan Prospeknya , Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W (2001), Kebijakan Pertanian antara Regulasi & Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Tika, Moh. Pabundu (1996) Metode Penelitian Geografi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Winardi, (1999) Studi Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Lombok Barat, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Yasa, I Made (1996), Kelembagaan dalam Pengendalian Pemanfaatan Tanah dikaji Dari Aspek Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanian Nasional, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kawasan Pariwisata Nusa Tenggara Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Usaha Pariwisata